



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Pratama Putra als Nurwahyu Hidayat als Wahyu.
2. Tempat lahir : Banyuwangi.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Green Valley Desa Batu Layar barat, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat // Jalan Gotong Royong Lingkungan Kebon Bawak, Kel.Pajeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Bayu Pratama Putra als Nurwahyu Hidayat als Wahyu ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 25/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 10 januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 10 januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Pratama Putra als Nurwahyu Hidayat als Wahyu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana “ Pencurian “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Pratama Putra als Nurwahyu Hidayat als Wahyu, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah anak kunci kontak asli sepeda motor yamaha Yupiter Z.
 - b. 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor yamaha Nomor : F 6530800 an. Gusti Bagus Gde Badra.
 - c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol DR 3217 BK an. Gusti Bagus Gde Badra.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter Z warna hitam list merah, tanpa plat nomor
Di kembalikan kepada pemiliknya an. Ikhsan Harisuddin.
 - e. 1 (satu) buah anak kunci kontak palsu sepeda motor merk Yamaha.
Di rampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAYU PRATAMA PUTRA als. NURWAHYU HIDAYAT asl. WAHYU, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022, di Area Pasar Mandalika Blok C Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pagi itu sekitar jam 07.00 wita, saksi IKHSAN HARISUDDIN pergi ke pasar Mandalika untuk memasarkan Kartu Perdana Smart friend dan memarkirkan sepeda motornya di areal tempat parkir sebelah timur kemudian masuk kedalam pasar.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 25Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu terdakwa WAHYU yang sengaja datang ke pasar Mandalika dan berada ditempat saksi IKHSAN HARISUDDIN memarkir sepeda motornya yang situasinya masih dalam keadaan sepi karena petugas parkir belum datang. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa. Maka terdakwa mendekati sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol DR 3217 BK milik saksi IKHSAN HARISUDDIN kemudian mengeluarkan kunci palsu dan memasukkannya ke dalam lubang kunci dan ternyata cocok dan sepeda motor dapat dihidupkan, maka selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi IKHSAN HARISUDDIN menuju ke Lombok Tengah.
- Bahwa setelah sampai di Lombok Tengah, sepeda motor milik saksi IKHSAN HARISUDDIN kemudian dijual oleh terdakwa ke saksi MAHIP seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IKHSAN HARISUDDIN menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah sekitar 5 (lima) hingga 7 (tujuh) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di lokasi dan waktu yang berbeda.

Perbuatan terdakwa BAYU PRATAMA PUTRA Als. NURWAHYU HIDAYAT als. WAHYU sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhsan Kharisuddin, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi adalah korban Pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 4 april 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di area pasar Mandalika Block C, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
 - Bahwa barang saksi yang di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : DR 3217 BK ;
 - Bahwa awalnya saksi datang ke pasar Mandalika untuk memasarkan kartu perdana Smart Friend dan memarkirkan sepeda motor di areal tempat parkir sebelah timur kemudian masuk ke dalam pasar, kira –

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 25Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira ketika saksi kembali sekitar jam 10.00 wita sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi sudah hilang ;

- Bahwa saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi namun tidak ada sehingga saksi menelpon orang tua saksi dan kemudian saksi di jemput ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelakunya setelah Terdakwa di tangkap, menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor saksi sudah berhasil di jual ke Lombok Tengah, setelah saksi memeriksa kondisi motor saksi ada beberapa bagian yang hilang atau berubah seperti nomor polisi tidak ada dan bebek an nya sudah tidak ada ;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor saksi yang hilang ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sahun, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan motor milik saksi Ikhsan Kharisuddin anak saksi hilan yang di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 april 2022, sekitar pukul 10.00 wita, yang bertempat di area pasar Mandalika Block C, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang di rumah tiba-tiba saksi di telpon bahwa sepeda motornya hilang, makanya saksi segera menemui anak saksi di Terminal Mandalika Bertais, setelah bertemu kemudian bersama-sama mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ada sehingga membuat laporan polisi ;
- Bahwa sepeda motor sudah di temukan setelah di jual dulu ke Lombok Tengah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 25Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa di ajukan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Bernama Ikhsan Kharisuddin pada hari senin tanggal 04 april 2022 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di area pasar Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa sengaja datang ke pasar Mandalika untuk mencari sepeda motor yang bisa di ambil, maka setelah sampai di tempat parkir yang masih sepi karena tukang parkirnya belum ada sehingga situasinya masih sepi makanya Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukan kunci palsu yang ternyata bisa masuk dan sepeda motor bisa hidup ;
- Bahwa sepeda motor yang telah saya ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z DR 3217 BK ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor korban , Terdakwa langsung menuju Lombok Tengah yakni ke rumah saudara Mahip, kepada saudara Mahip sepeda motor tersebut di bayar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi dengan STNK ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual agar mendapatkan uang, karena Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Yupiter Z.
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Nomor : F No. 6530800 an Gusti Bagus Gde Badra.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol: DR 3217 BK an. Gusti Bagus Gde Badra.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak palsu sepeda motor merk Yamaha.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam list merah tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban Ikhsan Kharisuddin kehilangan sepeda motor merk Yamah Yupiter Z warna hitam pada hari senin tanggal 04 april

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 25Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di area parkir pasar. Mandalika blok c Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;

- Bahwa barang saksi korban yang di ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z warna hitam DR 3217 BK ;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke pasar Mandalika sekitar jam 07.00 wita untuk memasarkan kartu perdana Smart Friend dan memarkir sepeda motor di areal tempat parkir sebelah timur kemudian masuk ke dalam pasar ;
- Bahwa ketika saksi kembali sekitar jam 10.00 wita sepeda motor saksi merk Yamaha Yupiter Z warna hitam sudah hilang, saksi berusaha mencari namun tidak ada, sehingga saksi menelpon orang tua saksi dan kemudian di jemput ;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja datang ke pasar Mandalika untuk mencari sepeda motor yang bias di ambil, setelah sampai di tempat parkir yang masih sepi karena tukang parkirnya belum ada sehingga masih sepi, maka Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban, Terdakwa langsung menuju Lombok tengah yakni ke rumah saudara Mahip, kepada saudara Mahip sepeda motor tersebut di bayar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah),- tanpa di lengkapi dengan STNK ;
- Bahwa selain di pasar Mandalika Terdakwa juga sudah mengambil sepeda motor di tempat lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang dalam perkara yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa Bayu Pratama Putra als Nurwahyu Hidayat als Wahyu, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada hari senin tanggal 04 april 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di area parkir pasar Mandalika blok C Kec. Sandubaya, Kota Mataram. Bahwa barang milik saksi korban Ikhsan Harisuddin yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban Ikhsan Harisuddin ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z dengan Nopol DR 3217 BK, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah anak kunci palsu, akan di pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Pratama Putra als Nurwahyu Hidayat als Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z.
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Nomor : F No. 6530800 an. Gusti Bagus Gde Badra.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol DR 3217 BK an. Gusti Bagus Gde Badra.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam list merah, tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Ikhsan Harisuddin ;

- 1 (satu) buah anak kunci kontak palsu sepeda motor merk Yamaha.

Dirampas untuk di musnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, (dua ribu

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 25Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari rabu, tanggal 25 januari 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, SH., Mukhlassuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 1 januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. Baiq Sri Septianingsih, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUCI WULANDARI, SH.M.Hum.